

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan yang mandiri menjadi benteng bagi para pencari keadilan. Namun, gambaran ideal kemandirian dan netralitas pengadilan selalu digagalkan oleh kepentingan-kepentingan politik para pihak di lembaga negara dan atau masyarakat yang berkonflik. Karena gangguan-gangguan semacam itu, tidak jarang pengadilan gagal menegakkan keadilan karena keadilan yang didapat hanyalah suatu *simulacra of justice*.

Simulacra of Justice terjadi ketika pengadilan memberikan keadilan yang terkesan adil, padahal putusannya jauh dari kata adil.¹ *Simulacra/Simulacrum* sendiri berarti suatu gambaran, kesamaan, kemiripan buatan atau bahkan palsu. Dicituskan Plato dalam dialog *Sophist* (360 SM). Keadaan tersebut tentunya merugikan para pencari keadilan.

Contoh nyata adalah Peradilan Sokrates di Athena-Yunani kuno, Peradilan Yesus di Israel Kuno, dan yang masih segar di ingatan kita tentunya Peradilan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Indonesia. Peradilan yang memproses kasus-kasus itu menjadi sebuah peradilan sesat karena keliru mempertimbangkan dan menerapkan aturan hukum sehingga merugikan orang yang diadili, dan bahkan menghukum orang yang

¹ Nachshon Goltz and Aleksander Nikolic, 2013, "Simulacra's Day in the U.S. Supreme Court: Brown vs Entertainment Merchants Association and United States vs Stevens" *Comparative Research in Law & Political Economy*, No. 36, hlm. 5

sebenarnya tidak bersalah,² akibat disesatkan oleh konflik politik dan gangguan dari kekuasaan di luar pengadilan.

Tiga kasus tersebut menarik untuk dibandingkan karena “para terdakwa” nya sama-sama diadili dengan dakwaan yang dibuat-buat dan dilatarbelakangi oleh konflik politik. Tiga kejadian ini menerbitkan pertanyaan: sejauh mana pengadilan itu dianggap mandiri?

Sejak jaman Solon (630-560 SM) dan Sokrates (470-399 SM), pengadilan selalu secara ideal digambarkan sebagai lembaga yang netral dan mandiri. Ciri-ciri kemandirian pengadilan adalah tidak adanya pengaruh, tekanan, ancaman, gangguan langsung maupun tidak langsung dari siapapun terhadap hakim yang memeriksa perkara. Hakim harus memeriksa dan memutus perkara secara adil, demi kepentingan pihak yang berperkara dan kepentingan umum³

Pengadilan di Athena (Yunani kuno) pada era Sokrates menyidang perkara kriminal dengan cara pemberian suara sebanyak dua kali oleh juri. Pertama, untuk menentukan penghukuman atau pembebasan. Kedua, apabila putusan yang dijatuhkan adalah penghukuman, juri memberikan suara lagi untuk menentukan jenis hukumannya.⁴ Tidak ada jaksa penuntut

² Adami Chazawi, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 130

³ United Nations, tanpa tanggal, “Basic Principles on the Independence of the Judiciary”, <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx>, diakses 25 November 2018

⁴ I.F Stone, 1991, *Peradilan Socrates*, Jakarta: Penerbit Grafiti, hlm. 190

umum di Athena.⁵ Korban dan atau setiap orang yang merasa dirugikan bisa menuntut ke pengadilan.⁶

Perkumpulan rakyat Athena yang disebut *Ekklēsia* setiap tahun memilih sembilan orang hakim yang disebut *archon*. Seseorang dipilih menjadi *archon* berdasarkan kekayaan dan jasanya terhadap polis.⁷ Di Athena, *archon* yang berjumlah sembilan orang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, *archon* yang tugasnya mengurus kasus yang berkaitan dengan harta benda seseorang, masalah keluarga, pewarisan, dan perwalian seseorang. Yang kedua, *archon basileus* tugasnya mengurus kasus keagamaan. Ketiga, *archon polemarch* bertugas mengurus kasus kemiliteran, dan yang terakhir *archon thesmothetai* (berjumlah enam orang), tugasnya mengurus kasus penghinaan terhadap polis, serta mengatur tanggal persidangan kasus hukum.⁸

Dalam karya Plato, *Euthyphro*, *archon basileus* memeriksa Sokrates. Sokrates menjalani pemeriksaan pendahuluan sebelum sidang pengadilan, sebab salah satu tuduhan terhadapnya adalah tidak percaya kepada para dewa.⁹ Sokrates dihadapkan ke pengadilan berdasarkan tuntutan Anytus, Meletus, dan Lykon. Anytus adalah seorang politisi kelas

⁵ *Ibid.* hlm. 145

⁶ Danielle S. Allen, 2000, *The World of Prometheus: The Politics of Punishing in Democratic Athens*, New Jersey: Princeton University Press, hlm. 39

⁷ Aristotle, 1891, *Constitution of Athens*, London: Seeley and Co.,Ltd.,hlm. 6

⁸ A.R.W. Harrison, 1971, *The Law of Athens: Procedure*, London: Oxford University Press, hlm. 7-13

⁹ I.F Stone, *Op. Cit*, hlm. 17

menengah, dan seringkali dianggap sebagai orang yang paling ingin menuntut Sokrates.

Anytus khawatir dengan kritik Sokrates terhadap demokrasi di Athena dan caranya mendidik anak. Ia tidak setuju anak laki-lakinya bergaul dengan Sokrates.¹⁰ Meletus adalah penyair yang memprakarsai penuntutan terhadap Sokrates, Ia membuat pernyataan tertulis mengenai semua tuntutan terhadap Sokrates. Lykon adalah orator, profesi yang dipandang rendah oleh Sokrates.¹¹

Tuduhan yang dikenakan pada Sokrates adalah tidak menghormati para dewa Athena karena Ia dianggap tidak mempercayai adanya para dewa dan meracuni pikiran kaum muda Athena. Hukuman yang diminta adalah hukuman mati.¹²

Sistem Peradilan Yahudi/Israel kuno pada saat Yesus hidup disebut Sanhedrin.¹³ Sanhedrin terdiri dari 71 orang: 23 pendeta, 23 juru tulis, 23 sesepuh, dan satu ketua yang disebut imam besar/agung yang bermasa tugas seumur hidup.¹⁴ Sanhedrin dianggap sebagai kekuasaan paling tinggi pada sistem hukum Yahudi karena ia mengatur semua masalah keagamaan, mulai

¹⁰ I.F Stone, *Op. Cit*, hlm. 189

¹¹ Daniel Erickson, 2004, "Gorgias, Polus, and Socrates on Rhetoric in Plato's Gorgias", *e-Journal of Languages & Cultures Circle of Manitoba & North Dakota (LCMND) Vol.2004/I*, hlm. 5

¹² Thomas C. Brickhouse and Nicholas D. Smith, 1985, The Formal Charges Against Socrates, *Journal of The History of Philosophy*, Vol. xxiii, No.4 hlm. 459

¹³ Shira Schoenberg, tanpa tanggal, "Ancient Jewish History: The Sanhedrin", <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-sanhedrin>, diakses 25 November 2018

¹⁴ Stephen Davey, 2009, "The Illegal Trial of Jesus Christ", www.wisdomonline.org diakses 24 Mei 2019, hlm. 2

dari pemujaan hingga membuat kalender peribadatan di Bait Allah, dan juga mengadili para pelanggar hukum.

Yesus ditangkap dan disalib karena mengklaim dirinya sebagai Mesias dan menyebut dirinya sebagai anak Allah.¹⁵ Penangkapan dan penyaliban Yesus tidak lepas dari pengaruh Kayafas yang saat itu menjabat sebagai imam besar, bendahara dan kepala keamanan Bait Allah. Ia telah bertugas di Sanhedrin selama 19 tahun. Kayafas bahkan pernah berkata demikian di depan Orang-Orang Farisi: “Kamu tidak tahu apa-apa,⁵⁰ dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa.”¹⁶

Mertua Kayafas, yaitu Hanas adalah orang Yahudi yang pada saat itu sangat berkuasa di Yerusalem. Dua puluh tahun sebelumnya Hanas adalah imam besar. Pada saat Yesus diadili, sebenarnya Hanas masih memegang kuasa atas segala sesuatu yang bersifat keagamaan di Yerusalem. Ia berkuasa mengatur Bait Allah, penjualan hewan kurban, dan pertukaran uang. Hanas telah menciptakan mafia keagamaan di sekitar Bait Allah.¹⁷

Persidangan di Sanhedrin biasanya didahului dengan pengumuman di Bait Allah serta pemberitahuan tertulis yang dikirimkan ke Benteng Antonia, tempat Pilatus berada. Lalu, seorang *assesore* atau penilai akan

¹⁵ St. Eko Riyadi, 2008, “Persidangan di Hadapan Pilatus”, *Orientasi Baru Vol. 17 No.2*, Oktober 2008, hlm. 105

¹⁶ Yohanes, 1974, Injil Yohanes Bab 11: 49-50 dalam *Alkitab* (Terjemahan Baru), Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, hlm. 172

¹⁷ Stephen Davey, *Op.Cit.*, hlm. 1

dikirimkan untuk memutuskan apakah perlu intervensi persidangan dari Pilatus.¹⁸ Nama-nama hakim yang hadir dalam persidangan harus dibacakan. Apabila hakim mengenal terdakwa secara pribadi, ia harus mundur.

Idealnya, Imam Agung akan menanyai setiap hakim apakah sebelumnya mereka mengetahui kasus yang akan diputus dan mengenal terdakwa. Tetapi, hakim-hakim yang mengadili Yesus sudah pernah mengadakan pertemuan dan mendukung Kayafas dalam usahanya untuk menangkap Yesus:

“³Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di Istana Imam Besar yang bernama Kayafas, ⁴dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia.”¹⁹

Ketika mengadili suatu kasus, para hakim Sanhedrin harus selalu memperhatikan kepentingan nasional. Para pemimpin Yahudi kemudian mendakwa Yesus dengan tuduhan penghujatan dan hendak melawan kaisar, yang dibiarkan oleh Pilatus.²⁰

Pilatus diliputi oleh ketakutan akan terjadinya kerusuhan di masyarakat, sehingga pada akhirnya ia bertanya pada massa yang semakin menggila, “*Jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?*” Pertanyaan itu menandakan hak-hak prerogatif Pilatus sebagai hakim yang tidak memihak. Itu menunjukkan akhir dari

¹⁸ Gordon Thomas, 2009, *The Jesus Conspiracy*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 324

¹⁹ Matius, 1974, *Injil Matius 26:3-4 Alkitab Terjemahan Baru*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, hlm. 35

²⁰ S.G.F Brandon, 1971, *The Trial of Jesus of Nazareth*, London, Paladin, hlm. 181

kepandaiannya menangani situasi rumit dan membingungkan, menunjukkan bahwa keadilan Romawi tidak bisa disalah-gunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.²¹

Lalu, bagaimanakah peradilan di Indonesia, khususnya peradilan pada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)²² yang dituduh menodai agama dan menyebarkan kebencian terhadap umat Islam karena mempermasalahkan ketidak-relevanan mengaitkan pemilihan kepala daerah dengan keyakinan agama (mengaitkannya dengan Surah Al-Maidah 51 di Al-Quran)?

Dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, Ahok hanya menyatakan, ..Saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macem – macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya enga papa karna inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena *stroke*.²³

Namun dengan susunan kalimat seperti itu Ahok dianggap menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia.

²¹ Gordon Thomas, *Op.Cit.* hlm. 386-387

²² Selanjutnya disebut Ahok

²³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr., hlm. 4

Surah Al-Maidah 51 itu berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliyâ. Sebagian mereka adalah auliyâ bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu menjadikan mereka auliyâ, maka sesungguhnya dia termasuk sebagian mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim (QS. [5]:51).²⁴

Menurut M. Quraish Shihab, makna kata *auliyâ* di dalam ayat tersebut seringkali menimbulkan berbagai penafsiran. Kata *auliyâ* merupakan bentuk jamak dari kata *waliy* yang seakar dengan kata *al-walâ* atau *al-muwâlâh*. Semuanya memiliki pengertian dasar kebahasaan yang sama yakni “kedekatan”, dan dalam perkembangannya kata itu melahirkan aneka makna lain seperti pembelaan, dukungan, kecintaan dan kesetiaan.²⁵

M Quraish Shihab menambahkan, kendati redaksi ayat 51 Surah Al-Maidah hanya menyebut Yahudi dan Nasrani, tetapi pada hakikatnya ia tertuju kepada siapapun yang menyandang sifat-sifat yang sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memusuhi Islam dan berusaha menimpakan keburukan terhadap Umat Islam.²⁶

Majelis hakim yang diketuai oleh Dwiarso Budi Santiarso,SH.,M.Hum serta beranggotakan Abdul Rosyad,SH, Jupriyadi,SH.,M.Hum, Didik Wuryanto, SH.,M.Hum²⁷ dan I Wayan

²⁴ Terjemahan ayat diambil dari buku M. Quraish Shihab, 2019, *Al-Maidah 51*, Tangerang: Lentera Hati, hlm.11

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hlm.180

²⁷ Didik Wuryanto SH.,M.Hum menggantikan Hakim Joseph V. Rahantoknam yang diopname dan meninggal karena sakit di RSCM Jakarta pada hari Rabu, 15 Februari 2017 (<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/15/22332931/seorang.anggota.majelis.hakim.kasus.ahok.meninggal.dunia.karena.sakit>)

Wirjana, SH.,MH menjatuhkan hukuman dua tahun. Putusan vonis untuk Ahok lebih condong ke dakwaan pertama yaitu dakwaan yang didasarkan pada pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur perbuatan seseorang yang secara spesifik mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Padahal siapapun yang cukup bisa berbahasa Indonesia akan bisa memahami, bahwa Ahok tidak menyatakan Surah Al-Maidah itu bohong. Ahok menyatakan bahwa yang bohong adalah orang dan kebohongan itu dilakukan dengan memperalat Surah Al-Maidah. Pada saat kata-kata mengenai Al-Maidah 51 itu diucapkan Ahok, tidak ada warga Kepulauan Seribu yang terlihat protes atau keberatan. Semua warga tertawa mendengar pidato Ahok.²⁸

Vonis bahwa Ahok bersalah menuai banyak reaksi, antara puas, kecewa, menerima, dan lainnya. Aksi massa besar-besaran bahkan sering dilakukan dalam skala nasional. Apapun itu, jalur hukum tetap dan akan terus bekerja. Independensi perangkatnya menjadi ujian pembuktian. Efek politik menjadi keniscayaan, namun penting dikendalikan agar tidak menimbulkan benturan sosial yang berarti.²⁹

²⁸ Video berita Viva.CO.ID Official “Pernyataan Lengkap Ahok Saat Sebut Surat Al-Maidah Ayat 51”, diunduh pada tanggal 7 Februari 2020, menit 0:47

²⁹ Ribus Lupiyanto, 2017 “Konstelasi Politik Pasca Vonis Ahok”, <https://analisdaily.com/berita/arsip/2017/5/30/353217/konstelasi-politik-pasca-vonis-ahok/> diunduh pada tanggal 10 Oktober 2018

Pengadilan dianggap sebagai lembaga yang merdeka dan mandiri. Indonesia sebagai negara hukum, sudah selayaknya menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Tolok ukurnya dapat dilihat sejauh mana kemandirian badan-badan peradilan menjalankan tugas dan kewenangannya, terutama dalam menegakkan aturan perundang-undangan (hukum) dan keadilan, maupun jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.³⁰

Mandiri atau tidaknya lembaga peradilan berakibat terhadap penegakan hukum pada semua tingkatan, baik tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, maupun pada tingkat pelaksanaan putusan. Proses-proses penegakan hukum akan berjalan dengan penuh tanggung jawab dan berjalan secara obyektif dan jujur apabila dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang mandiri, bebas dari campur tangan pihak manapun.³¹

Melihat dari uraian di latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai **Kemandirian Pengadilan di Hadapan Konflik Politik (Studi Terhadap Kemandirian Peradilan Sokrates, Yesus, dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok).**

³⁰ Kamaruddin, 2014, "Otokritik Terhadap Kemandirian Badan Peradilan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Justitia Islamica*, Vol.11, hlm. 4-5.

³¹ Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 161

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran ideal dan perbedaan kemandirian pengadilan di jaman Sokrates, Yesus, Ahok?
2. Mengapa dan bagaimana kelompok-kelompok di masyarakat pada jaman Sokrates, Yesus, dan Ahok berusaha menggagalkan kemandirian pengadilan?
3. Apa makna peradilan yang tidak mandiri bagi Sokrates, Yesus, dan Ahok?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran ideal dan perbedaan kemandirian pengadilan di jaman Sokrates, Yesus, Ahok.
2. Mengetahui alasan dan cara kelompok-kelompok masyarakat pada jaman Sokrates, Yesus, dan Ahok menggagalkan kemandirian pengadilan.
3. Mengetahui makna peradilan yang tidak mandiri bagi para terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu, memperluas pengetahuan, menambah bahan-bahan kajian, dan menambah referensi mengenai kemandirian pengadilan dihadapan konflik politik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi praktisi dan penegak hukum dalam menangani permasalahan kemandirian pengadilan di hadapan konflik politik.

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, digunakan metode tertentu untuk mendapatkan dan menganalisis data, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan. Adapun data-data tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, yaitu menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai sebuah gejala sosial.³²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, kemudian dianalisa dan dituangkan ke dalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu kemandirian pengadilan di hadapan konflik politik: studi terhadap kemandirian peradilan Sokrates, Yesus, dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kemandirian pengadilan, konflik politik dan hubungan antara konflik politik dan kemandirian pengadilan dalam memutus kasus Sokrates, Yesus, dan Ahok.

³² Petrus Soerjowinoto, dkk., 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 8

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab ketiga permasalahan di atas, maka dibutuhkan data berupa:

- a. Bahan Hukum Primer: Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana), Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047/KMA/SKB/IV/2009;02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- b. Bahan Hukum Sekunder: Buku, *e-book*, artikel jurnal yang membahas tentang tatacara peradilan dan persidangan di jaman Sokrates, Yesus, dan Ahok³³
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus Hukum-R. Subekti dan Tjitrosoedibio; *Black's Law Dictionary*-Henry Campbell Black

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dipilih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari bahan hukum yang ada, akan diperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut diolah, diperiksa, dipilih, dan dilakukan penyesuaian supaya bisa diterapkan kedalam permasalahan yang akan diteliti. Setelah proses pengolahan data selesai, data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian.

³³ Selanjutnya disebut Tiga Jaman

6. Metode Analisa Data

Setelah data-data tersaji dalam bentuk uraian-uraian, dilakukan pendokumentasian dan analisa semua data-data yang sudah ada. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan mengevaluasi data berdasarkan kerangka teori tentang kemandirian pengadilan dan juga pada saat yang sama mengevaluasi teori kemandirian pengadilan tersebut berdasarkan data yang sudah diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika skripsi direncanakan sebagai berikut:

Bab I, berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data) dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang adil, kemandirian pengadilan, dan faktor-faktor yang menentukan kemandirian pengadilan pada tiga jaman tersebut

Bab III, berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang gambaran ideal dan perbedaan kemandirian pengadilan, peran kelompok-kelompok masyarakat dalam menggagalkan kemandirian pengadilan, dan makna peradilan yang tidak mandiri bagi terdakwa di Tiga Jaman tersebut.

Bab IV, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.